



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A.A. Kusumasubrata No. 3 Kertasari Telp. (0265) 773709 CIAMIS 46213

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 21.1/1668 Tgl. 10 Mei 2003

TENTANG

DIN PENDIDIKAN DAN PENYELERAGAN
TAMBAK KANAK-KANAK BAKTIREJOHIM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

- Membaca :** Surat permohonan Pungutan TK, Madrasah dan Kota Cabang PGRI Kecamatan Kawali Nomor : 14-21.1-TK-2003 tanggal Januari 2003.
- Menimbang :**
- a. bahwa Taman Kanak-Kanak Baktirejo, Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan, serta dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa selidungannya dengan Kot. terdapat pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pelaksanaan dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Meningat :**
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0125/U/1992 selanjutnya telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/G/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 22 tahun 2002 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 11. SK Bupati Nomor 50 Tahun 2001 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Dinas Pendidikan;

